



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor :001/DISPM&PPTSP/X/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Operasional kepada :

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SWASTA BUDI MULIA PANGURURAN**

Nama Kepala Sekolah	: DAMIANUS HARIYADI, S.Psi
Alamat Sekolah	: JL. USKUP AGUNG SUGIO PRANOTO
Desa/Kelurahan	: PARDOMUAN I
Kecamatan	: PANGURURAN
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
No. Rekomendasi	: 420/1159/DISDIK/VII/2021

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama 5 (lima) Tahun.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 15 OKTOBER 2021



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
a.n. BUPATI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

DAPOT SIMBOLON, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19641022 198603 1 003

